

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan pelayanan kesehatan di daerah Kabupaten Banggai yang semakin berkembang, obyek pelayanan kesehatan meningkat dan besaran tarif atas retribusi sudah tidak sesuai lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat serta perkembangan pembangunan dewasa ini sehingga ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu diadakan penyempurnaan dan penyesuaian;
- b. bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu diadakan perubahan dan disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3496);
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan dengan beserta keluarganya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 907, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Nomor 1 Seri C Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

Dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETREBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2002 seri C nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah, serta diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 19 (Sembilan Belas) angka yaitu 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8i, 8j, 8k, 8l, 8m, 8n, 8o, 8p, 8q, 8r, dan 8s sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

PASAL 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Banggai
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai;
4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan Lainnya.
6. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Banggai.
7. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya pembiayaan kegiatan Pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa yang diterimanya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan yang meliputi :Badan Rumah Sakit Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling), dan Pos Bersalin Desa (Polindes).

- 8a. Pelayanan Medik adalah Pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, Paramedik, Perawatan berupa pemeriksaan, Konsultasi, Tindakan Medik.
- 8b. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap dirumah sakit ;
- 8c. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat ;
- 8d. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau upaya pelayanan kesehatan lainnya. Dengan menginap dirumah sakit;
- 8e. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah Pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau upaya pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam;
- 8f. Pelayanan Rawat Siang Hari (Day Care) adalah Pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi mental dan atau upaya pelayanan kesehatan lain maksimal 12 (dua belas) jam;
- 8g. Tindakan Medik operatif adalah Tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan local, atau tanpa pembiusan;
- 8h. Tindakan Medik Non Operatif adalah Tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan dianosis dan terapi;
- 8i. Pelayanan Penunjang Medik adalah Pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi ;
- 8j. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk fisiotherapy, terapi okupasional, terapi bicara, ortik / protestik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya;
- 8k. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah Pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien dirumah sakit;
- 8l. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah Pelayanan yang diberikan kepada Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain, administrasi, laundry, dan lain – lain ;
- 8m. Pelayanan Konsultasi khusus adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya ;

- 8n. Pelayanan Medico – Legal adalah Pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- 8o. Pemulasaraan / Perawatan Jenazah adalah Kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan ;
- 8p. Tarif adalah Sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya ;
- 8q. Jasa Pelayanan adalah Imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, Visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya;
- 8r. Jasa sarana adalah Imbalan yang diterima oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan ;
- 8s. Bahan adalah obat – obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan bahan medis habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau
- 9. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Segala biaya untuk keperluan pelayanan kesehatan.
- 10. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang – Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
- 11. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya retribusi.
- 12. Surat Tagihan Retribusi yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
- 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- 14. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah Surat Pemberitahuan Besarnya Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan sejenis pelayanan yang terdiri dari :
- a. Pelayanan Rawat Jalan
 - b. Pelayanan Rawat Darurat
 - c. Pelayanan Rawat Inap
 - d. Pelayanan Medik
 - e. Pelayanan Kebidanan
 - f. Penunjang Diagnostik
 - g. Pelayanan Radio Diagnostik
 - h. Penunjang medis elektrik medik
 - i. Rehabilitasi Medik
 - j. Pelayanan Farmasi
 - k. Pelayanan Penunjang Non Medis
 - l. Pemakaian Ambulance / Mobil jenazah
 - m. Pemularasan jenazah

3. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke kas daerah

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, mengundagkan peraturan Daerah ini dengan penempatannya lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 7 Agustus 2009

BUPATI BANGGAI,

MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MUSIR A. MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 19 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasal dari retribusi daerah perlu lebih ditingkatkan.

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum perlu dioptimalkan, yang bertujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Memperhatikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Banggai yang semakin berkembang sehingganya obyek pelayanan dan besaran tarif yang sudah tidak sesuai lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat serta perkembangan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2002 perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Pasal 1 s/d Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8 s/d Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

PASAL II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 66